BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR : 324/ X /TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN DELINEASI WILAYAH PERENCANAAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN MENGKENDEK

BUPATI TANA TORAJA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pembahasan dan kesepakatan dalam *Focus Group Discussion* Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Kecamatan Mengkendek, perlu menetapkan Delineasi Wilayah Perencanaan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Mengkendek;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tana Toraja tentang Penetapan Delineasi Wilayah Perencanaan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Mengkendek;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nommor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7084);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Renacana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
5. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 392) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2011 tentang Tata Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 307);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041) (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 1 Tahun 2026 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2026-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2026 Nomor1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Delineasi Wilayah Perencanaan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Mengkendek, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 13 Oktober 2026

BUPATI TANA TORAJA,

ZADRAK TOMBEG

Tembusan disampaikan kepada Yth.:
1. Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja di Makale;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja di Makale;
3. Kepala BPKPD Kabupaten Tana Toraja di Makale;
4. Inspektur Kabupaten Tana Toraja di Makale;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tana Toraja di Makale.

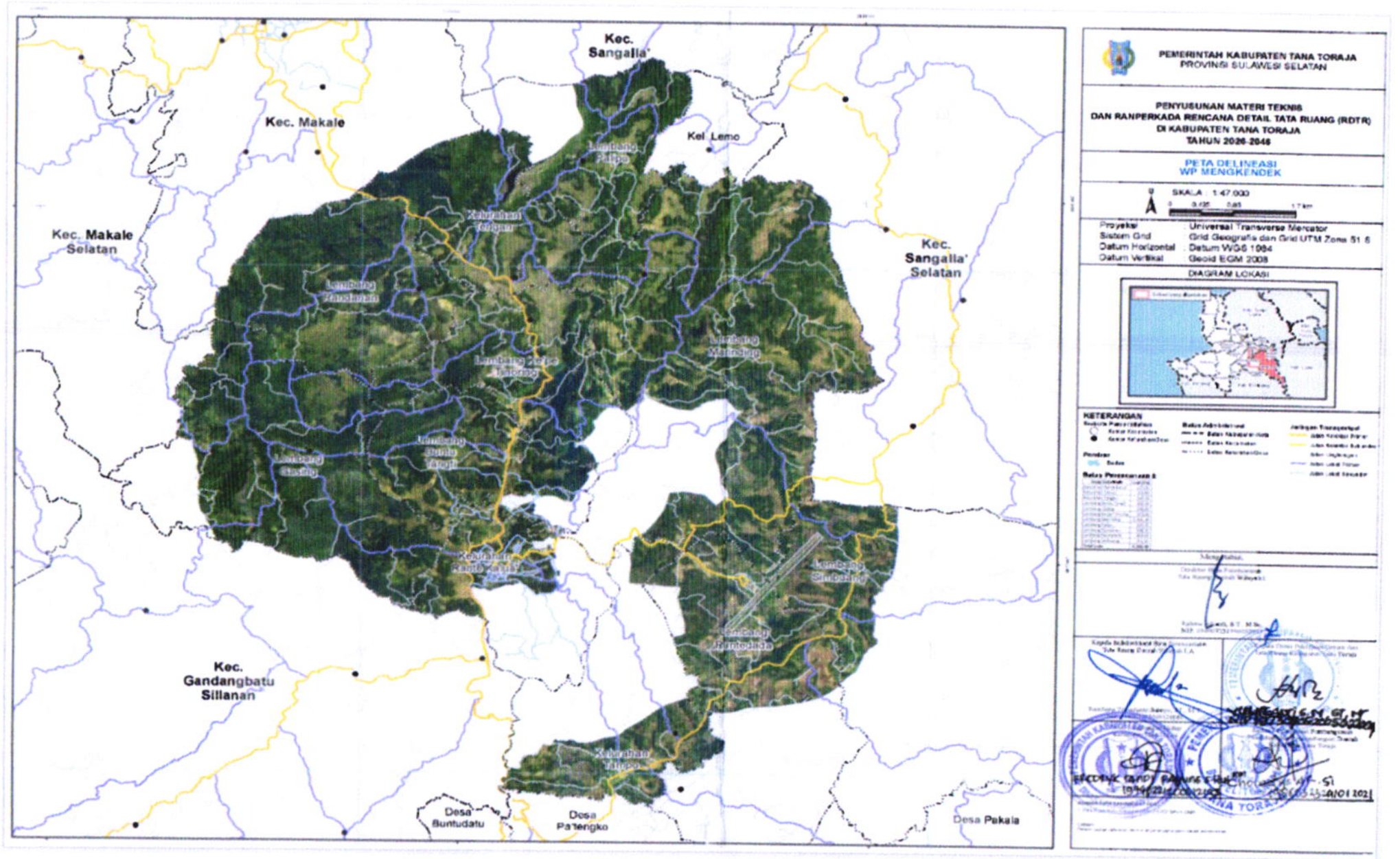
Kec. Sangalla'
Kec. Makale
Kel. Lemo
Kec. Makale Selatan
Kec. Sangalla' Selatan
Kec. Gandangbatu Sillanan
Desa Buntudatu
Desa Patengko
Desa Pakala
PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PENYUSUNAN MATERI TEKNIS
DAN RANPERKADA RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR)
DI KABUPATEN TANA TORAJA
TAHUN 2026-2046
PETA DELINEASI
WP MENGKENDEK
SKALA : 1:47.000
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zone 51 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
KETERANGAN